



YAYASAN DAARUL MUBTADIIN EL MAD ALI

Kp. Cisereh RT. 002 RW. 001 No.28 Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang
Provinsi Banten 15720 Telp (HP) : 085219612148

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN DAARUL MUBTADIIN EL MAD ALI

NOMOR : 06/SK/YAY.DARMEL/VII/1996

TENTANG

PENDIRIAN PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) DAARUL MUBTADIIN

KETUA YAYASAN DAARUL MUBTADIIN EL MAD ALI

Menimbang

1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
2. Bahwa yayasan perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan lain;
3. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan PAUD KB DAARUL MUBTADIIN;

Mengingat

- : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan DAARUL MUBTADIIN EL MAD ALI

Memperhatikan

- : Hasil keputusan rapat Yayasan DAARUL MUBTADIIN EL MAD ALI pada tanggal 11 Juli 1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Surat Keputusan Ketua Yayasan DAARUL MUBTADIIN EL MAD ALI Tentang Pendirian PAUD KB DAARUL MUBTADIIN

Kesatu

- : Pendirian PAUD KB DAARUL MUBTADIIN Tanggal : 15 Juli 1996
Di Kp. Cisereh RT. 002 RW. 001 No.28 Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Kedua

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 15 Juli 1996

Ketua Yayasan





43

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.1/Kep. 7497 - Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari Yayasan **YAYASAN DAARUL MUBTADIIN EL MAD ALI** Nomor. 421.1/015/DARMEL/1/2023 tanggal Tgl.3 Januari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 30 Desember 2022;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN DAARUL MUBTADIIN EL MAD ALI** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan/Organisasi	YAYASAN DAARUL MUBTADIIN EL MAD ALI
	Akta Notaris Nomor : 06, Tanggal Tgl.03 Desember 2019
b. Nama Sekolah	KB Daarul Mubtadiin
c. Jenis Program yang Diselenggarakan	KELOMPOK BERMAIN
d. NIB	3012220035035
e. Nama Ketua Yayasan	Muhamad Yusuf Ardabilly
f. Alamat Yayasan	Kp.cisereh Rt002/001 Ds.Cisereh kcc.Tigaraksa kab.Tangerang
g. Alamat Lokasi Kegiatan	Alamat lembaga. Kp.cisereh RT 003/001 Ds.Cisereh Kecamatan Tigaraksa

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 29 Desember 2022

